

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat Pegadaian memiliki peran penting dalam pergerakan perekonomian pada suatu negara. Seiring dengan berkembangnya sektor pegadaian yang ada di Indonesia, memicu pegadaian – pegadaian untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal yang sama juga berlaku untuk pegadaian syariah yang tak ingin kalah bersaing dengan pegadaian konvensional, sehingga pegadaian syariah juga mengeluarkan produk – produk unggulan yang diminati oleh masyarakat yang mengarah pada trend positif. Pegadaian syariah yang memiliki prinsip sesuai dengan hukum Islam dalam menjalankan aktivitas pegadaian yang dimana jauh dari pemberlakuan (*riba*), sehingga menjadi pilihan utama umat islam yang ingin menjalankan hukum islam secara keseluruhan (*kaffah*).¹

Gadai syariah atau *rahn* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia, telah mengadakan kerja sama dengan PT. Pegadaian Syariah, dengan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (Cabang Gadai Syariah) yang merupakan salah satu lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah sebagai *murtahin* dan nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, dalam pelayanan jasa menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat pada akhir – akhir ini baik muslim maupun non muslim. Hal tersebut dikarenakan produk gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.²

Produk gadai syariah memiliki dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui

¹ Isini Amalia, *Evolusi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, <https://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550/15091>. Hlm. 235-244, Diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 21.15 WIB.

² Kholifah N., T. Topowijono D. F. Azizah, *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)*, (Padang : Universitas Putra Indonesia YPTK, 2003), Hlm. 13. Diakses tanggal 15 Juni 2020, Pukul 20.22 WIB

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.³ Dengan adanya produk pembiayaan *rahn* (gadai) ini mempermudah masyarakat dalam pembiayaan syariah, khususnya dikalangan menengah kebawah untuk mendapatkan pinjaman uang demi kebutuhan hidup, modal kerja maupun usaha. Sehingga, dalam pembiayaan *rahn* gadai emas tidak adanya bunga atas besarnya pinjaman yang diberikan. Hanya saja ada biaya – biaya yang harus dipenuhi dalam produk pembiayaan *rahn* (gadai) diantaranya : biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujroh*), biaya pemeliharaan dan perawatan.⁴

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pegadaian syariah. Pembiayaan gadai barang berharga seperti emas perak serta barang elektronik adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagaimana jaminan (*Marhun*) atas pinjaman/utang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.⁵ Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang masih banyaknya menerapkan pembiayaan *rahn* dengan memberlakukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tidak berdasarkan taksiran emas, tetapi dengan besarnya pinjaman. Hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan syariah.⁶

Ketentuan pembiayaan *ijarah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa : besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pelaksanaan di Pegadaian syariah biaya sewa yang dikenakan pada nasabah berdasarkan dengan besarnya pinjaman di bawah nilai maksimal.

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSNMUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *Ijarah* (PSAK 107). Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 5

⁴ Isini Amalia, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550/15091>. Hlm. 12-13, Diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 23.19 WIB.

⁵ Kholifah N., T. Topowijono D. F. Azizah, *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)*, (Padang : Universitas Putra Indonesia YPTK, 2003), Hlm. 13. Diakses tanggal 15 Juni 2020, Pukul 20.22 WIB.

⁶ Isini Amalia, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550/15091>. Hlm. 12-13, Diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 23.19 WIB.

PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi *Ijarah*.⁷

Menurut PSAK 107 *ijarah* merupakan sewa – menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.⁸ Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian dan jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Keberadaan suatu lembaga keuangan yang salah satunya ialah pegadaian tidak luput dari proses pencatatan akuntansi, yaitu diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas seluruh aktivitasnya. Begitupun dalam produk pembiayaan *rahn* (gadai) memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan, diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan nomor 107 (*Ijarah*). Setiap akad (perjanjian) transaksi memiliki pernyataan standar akuntansi keuangan sendiri dalam melakukan muamalah, sementara setiap akad transaksi dalam pembiayaan *rahn* (gadai) tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan akad pendamping yaitu akad *ijarah* dengan penggunaan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 *ijarah* sebagai standar akuntansinya. Akad *ijarah* digunakan untuk mengetahui besarnya biaya sewa pemeliharaan dan perawatan yang berkaitan dengan barang yang digadaikan.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung dalam melakukan transaksi pembiayaan *rahn* (gadai) sudah menggunakan system online. Sehingga segala bentuk transaksi *rahn* (gadai) dalam pencatatan akuntansinya secara otomatis. pembiayaan *rahn* (gadai) yang memerlukan kerangka akuntansi secara menyeluruh untuk bisa memberikan hasil pengukuran akuntansi yang sesuai dan tepat, sehingga dapat menyampaikan informasi akuntansi yang diperoleh dengan kualitas yang dapat diandalkan dan tepat waktu, serta bisa mengurangi timbulnya perbedaan perlakuan akuntansi antara pegadaian syariah dengan lembaga yang lainnya.⁹ Salah satu cara untuk mengungkapkan pencatatan akuntansi pembiayaan *rahn* (gadai) yaitu dengan menyesuaikan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK 107 *Ijarah*.

Hasil penelitian selama berada dilapangan, PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung menyatakan bahwa pihak pegadaian syariah hanya melakukan pencatatan pada pengeluaran

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*, (Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009) Hlm. 2.

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*, (Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009) Hlm. 2.

⁹ Rhandy Maulana, *Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Bandung*. Wawancara, Bandung, Tanggal 29 November 2021.

surat bukti *rahn*, terkait pencatatan yang ada di pegadaian syariah pencatatannya ditulis langsung oleh penaksir di dalam buku “pengeluaran SBR”. Kemudian pihak kasir melakukan input data semua pengeluaran atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung yang terjadi pada saat itu, dan dikirim langsung ke pusat, dan kasir hanya mengeprint data berupa rekening koran saja. Semua itu dilakukan secara otomatis, online, dan terpusat. Dari sini dapat kita simpulkan, bahwa tidak ada pembukuan besar yang dilakukan pihak Pegadaian syariah atas setiap transaksi yang terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung.¹⁰

Penelitian ini dilakukan pada bagian perlakuan akuntansi pada pembiayaan *rahn* (gadai) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung. Alasan pemilihan bagian akuntansi dan pembiayaan sebagai objek peneliti, dikarenakan karena PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung memiliki laporan keuangan tetapi tidak membuatnya, karena pengelolaan keuangan dilakukan secara online dan tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak tersedia mengungkapkannya kepada masyarakat terkait transaksi yang terkait. Semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai barang, maka pegadaian syariah harus tetap dikawal karena dapat merusak citra Pegadaian syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan. Dalam hal ini difokuskan bagian perlakuan akuntansi dan pembiayaan *rahn* pada gadai barang, agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan. Sampel penelitian yang di ambil oleh penulis adalah salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia, yang bergerak pada tiga lini bisnis diantaranya yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah yang produknya sesuai dengan syariat islam.¹¹ Perusahaan tersebut PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung. Data yang diperoleh penulis, bukti dari minat masyarakat terhadap produk pembiayaan *rahn* (gadai) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung, yang di catat oleh PT. Pegadaian pusat, pada tahun 2011 – 2019

¹⁰ Rhandy Maulana, *Penaksir Pegadaian Syariaiah Cabang Bandung*. Wawancara, Bandung, Tanggal 29 November 2021

¹¹ www.pegadaian.co.id. Di akses tanggal 14 September 2021, Pukul 20:32 WIB

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Rahn (Gadai produk emas) PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung, Periode 2012-2019 (Dalam Jutaan)

Tahun	Pembiayaan (DalamJutaan)	Fluktuasi
2012	7,822,599	
2013	11,122,405	↑
2014	11,535,454	↑
2015	724,240	↓
2016	840,037	↑
2017	23,961,942	↑
2018	1,013,230	↓
2019	1,191,134	↑

Sumber : PT. Pegadaian Syariah.

Keterangan:

↑ : mengalami kenaikan dari sebelumnya

↓ : mengalami penurunan dari sebelumnya

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat data pembiayaan *rahn* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung tahun 2012-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 nilai pembiayaan *rahn* (gadai emas) sebesar 7,822,599. Kemudian, pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 11,122,405. Diikuti pada tahun 2014, data dari pembiayaan *rahn* (gadai produk emas) yang disalurkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung mengalami kenaikan sebesar 11,535,454.

Sedangkan pada tahun 2015, mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 724,240. Kemudian, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 840,037. Diikuti, pada tahun 2017 PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung mampu meningkatkan pembiayaan *rahn* (gadai emas) sebesar 23,961,942. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,013,230. Terakhir, pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dari sebelumnya menjadi 1,191,134.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dengan adanya data di lapangan yang tidak sesuai dengan teori yang ada, maka penulis melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan PSAK 107 Akuntansi Gadai Syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Bandung”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana Penerapan PSAK 107 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Akuntansi *Rahn* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung.
2. Untuk mengkaji penerapan PSAK 107 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik atau Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan akademik sebagai berikut:

- a. Menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung.
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung.
- c. Mengembangkan konsep dan teori perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Bagi praktisi pegadaian syariah menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan dalam akad di pegadaian syariah terutama dalam pembiayaan *rahn* (gadai).
- b. Bagi kinerja suatu perusahaan di PT. Pegadaian Syariah.
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan dan peraturan untuk menjaga perekonomian masyarakat Indonesia yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya.

